



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382

Telepon (0645) 43423, 40173 Faks.(0645) 45310

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/1663

Berdasarkan Permohonan dari
Nomor / Tanggal

: **PKBM AL FIKAL ACEH**
: 421.1/89/PKBM.AFA/V/2024, 06 Mei 2024

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut serta hasil dari tinjauan lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan izin operasional untuk :

Nama Lembaga	:	PKBM AL FIKAL ACEH
Nomor NPSN	:	P9984416
Tahun Pendirian	:	2019
Status	:	Swasta
Diasuh Oleh	:	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Al Fikal Aceh
Alamat	:	Dusun Mawar Desa Meunasah Dayah Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara
Ketua/Pengelola	:	Muhammad Rizal,S.Pd,MM
TMT	:	16 Mei 2024

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin operasional ini diberikan untuk 2 (Dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal **16 Mei 2024 s.d 16 Mei 2026**.
4. Izin operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk operasional lembaga tersebut.
5. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian izin operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Aceh Utara, 28 Mei 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara



Tembusan :

4. Bupati Aceh Utara
5. Camat Kec. Tanah Jambo Aye
6. Arsip

